



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyertaan modal Daerah merupakan upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menyejahterakan masyarakat sesuai tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan penyediaan air bersih kepada masyarakat Kota Parepare, perlu dukungan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Parepare Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan

6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pemerintah daerah pada Perumda Tirta Karajae.
9. *Non Kas* adalah Transaksi yang tidak melibatkan adanya uang kas, berupa perhitungan yang menyangkut penambahan maupun pengurangan, baik aset maupun perubahan posisi dalam pos-pos tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang ada/ dimiliki dalam rangka mendukung program pengembangan pelayanan dan peningkatan cakupan pelayanan sesuai standar pelayanan minimum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan cakupan pelayanan;
- c. meningkatkan kinerja Perumda; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk uang tunai dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Jumlah dan Rincian Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal yang telah diserahkan Pemerintah Daerah kepada Perumda sebesar Rp75.748.396.222,00 (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

(2) Penyertaan

- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
- a. tahun anggaran 2006 sebesar Rp177.980.250,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. tahun anggaran 2012 sebesar Rp10.662.518.403,00 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus tiga rupiah);
 - c. tahun anggaran 2014 sebesar Rp6.074.836.253,00 (enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
 - d. tahun anggaran 2015 sebesar Rp8.098.045.697,00 (delapan milyar sembilan puluh delapan juta empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - e. tahun anggaran 2016 sebesar Rp4.477.099.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), hibah *Non Kas*;
 - f. tahun anggaran 2016 sebesar Rp22.356.773.250,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - g. tahun anggaran 2017 sebesar Rp14.767.880.137,00 (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - h. tahun anggaran 2018 sebesar Rp3.855.424.038,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah);
 - i. tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.865.716.894,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - j. tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.412.122.300,00 (dua milyar empat ratus dua belas juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Bagian Ketiga
Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda berdasarkan Rencana Bisnis yang belum diserahkan sebesar Rp164.197.585.000,00 (seratus enam puluh empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PENCACATAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Perumda mencatat sebagai Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah pada Neraca Perumda.

BAB

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota dan DPRD melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan kepada Perumda.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menunjuk Dewan Pengawas untuk melaksanakan pengawasan.
- (3) Setiap Akhir Tahun Anggaran Perumda berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 11); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah Daerah Kota Parepare Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.10.166.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat Kota Parepare, Pemerintah Daerah Kota Parepare telah mendirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae (Perumda Tirta Karajae) Kota Parepare melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Dati II Pare-Pare (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pare-Pare Nomor 1 Seri C Tahun 1976) sebagaimana diatur kembali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Karajae.

Sejak didirikan pada tahun 1976, Perusahaan Umum Daerah Tirta Karajae Kota Parepare telah memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air bersih dengan sangat baik. Disamping itu, Perusahaan Umum Daerah Tirta Karajae Kota Parepare juga telah memberikan tambahan pada pendapatan asli daerah Kota Parepare. Namun demikian, tuntutan masyarakat Kota Parepare terhadap pemenuhan air bersih semakin meningkat setiap tahunnya yang ditambah pula dengan adanya kewajiban Perusahaan Umum Daerah Tirta Karajae Kota Parepare untuk turut serta meralisasikan program yang ada dimana hal tersebut menjadikan beban Perusahaan Umum Daerah Tirta Karajae Kota Parepare semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan pemenuhan sumber daya manusia, sumber daya teknologi dan sumber daya keuangan, khususnya di bidang permodalan, yang mumpuni. Oleh karenanya diperlukan penguatan modal oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagaisatu-satunya pemegang saham Perusahaan Umum Daerah Tirta Karajae Kota Parepare dengan cara melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Karajae Kota Parepare sehingga dapat meningkatkan pelayanan, cakupan pelayanan kepada masyarakat di Kota Parepare serta merealisasikan program Umbulan di wilayah Kota Parepare.

Bahwa

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban penyertaan modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negera, Badan Usaha Swasta dan/atau koperasi.

Bahwa dengan sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kota Parepare telah beberapa kali mengatur mengenai Penyertaan Modal yang dilakukan kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Karajae Kota Parepare melalui beberapa Peraturan Daerah dan melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kota Parepare Penyertaan Modal Daerah untuk Perumda Air Minum Tirta Karajae ditetapkan sebesar Rp75.748.396.222,00 (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Penambahan modal tersebut diakumulasikan sebagai modal disetor pada Perumda Tirta Karajae yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae sebesar Rp75.748.396.222,00 (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Dengan adanya penambahan modal yang disetor tersebut. Maka Peraturan Daerah terkait dengan perubahan Modal Dasar yang sebelumnya, menjadi Rp239.945.981.222.00 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 170